



PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK
KECAMATAN CIBADAK
KANTOR DESA ASEM

Jl. Arief Rachman Hakim Km 07 Desa Assom Kecamatan Cibadak Kab. Lebak 42357-Banten

SURAT KEPUTUSAN LURAH/KEPALA DESA ASEM
KECAMATAN CIBADAK
KABUPATEN LEBAK
TENTANG
PEMBENTUKAN KELURAHAN/DESA SIAGA TBC
KELURAHAN/ DESA ASEM KECAMATAN CIBADAK
KABUPATEN LEBAK

- Menimbang** :
- a. bahwa Tuberkulosis merupakan salah satu masalah kesehatan masyarakat yang menimbulkan angka kesakitan dan kematian yang tinggi sehingga penanggulangan Tuberkulosis menjadi target program nasional;
 - b. bahwa untuk mencapai target eliminasi TBC tahun 2030 di Kabupaten Lebak khususnya KELURAHAN/Desa Asem, perlu dilakukan upaya komprehensif dan multi sectoral agar intervensi dapat dilakukan secara optimal;
 - c. bahwa berdasarkan poin a dan b dipandang perlu penetapan Keputusan Lurah/Kepala Desa tentang Pembentukan Keputusan Lurah/Kepala Desa tentang Pembentukan KELURAHAN/Desa Siaga TBC KELURAHAN/Desa Asem Kecamatan Cibadak Kabupaten Lebak ;
- Mengingat**
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
 2. Undang-Undang Nomor Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
 4. Undang-Undang Nomor 115 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lebak di Provinsi Banten;
 5. Peraturan Pemerintah No.40 Tahun 1991 tentang

- Penanggulangan Wabah Penyakit Menular;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
 9. Peraturan Presiden No 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
 10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular;
 11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
 12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan;
 13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
 15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa;
 16. Peraturan Gubernur Banten Nomor 39 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penanggulangan Tuberkulosis;
 17. Peraturan Bupati Lebak Nomor 27 Tahun 2025 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
 18. Peraturan Bupati Lebak Nomor 28 Tahun 2025 tentang Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Tuberkulosis Tahun 2025 – 2030;
 19. Keputusan Gubernur Banten Nomor 443.1.05/Kep.292-Huk/2022 tentang Pembentukan Tim Percepatan Eliminasi Tuberkulosis Provinsi Banten;
 20. Keputusan Bupati Lebak Nomor 443.24/Kep.351-DINKES/2023 tentang Pembentukan Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis;
 21. Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor HK.02.01/ MENKES/ 660/ 2020 Tentang Kewajiban Fasyankes Laport Kasus TBC;
 22. Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 050/1507-Bapp/2023 tentang Edaran Penanggulangan Tuberkulosis (TBC);

Lampiran I

Surat Keputusan Lurah /Kepala Desa Asem

Nomor : 474/131/SK/DS ASM/X/2025

Tentang : KELURAHAN/DESA SIAGA TBC

KELURAHAN/DESA ASEM KECAMATAN CIBADAK KABUPATEN LEBAK

SUSUNAN TIM KELURAHAN/DESA ASEM SIAGA TBC KECAMATAN
CIBADAK KABUPATEN LEBAK

A. PEMBINA

Unsur

- : 1. Camat Cibadak
2. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kecamatan Cibadak
3. Kepala Puskesmas Cibadak

B. Ketua Pelaksana

: Lurah/Kepala Desa Asem

C. Sekretaris

: Sekretaris KELURAHAN/Desa Asem

D. Anggota

- : 1. Perangkat KELURAHAN/Desa Asem
2. Bhabinmas KELURAHAN/Desa Asem
3. Bhabinsa KELURAHAN/Desa Asem
4. Kepala Sekolah wilayah KELURAHAN/Desa Asem
5. Kelompok Kerja IV PKK KELURAHAN/Desa Asem
6. Seluruh RW KELURAHAN/Desa Asem
7. Seluruh RT KELURAHAN/Desa Asem
8. Ketua DKM KELURAHAN/Desa Asem
9. Karang Taruna
10. Kader Kesehatan

LURAH/KEPALA DESA
ASEM



MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PEMBENTUKAN KELURAHAN/DESA SIAGA TBC
KELURAHAN/ DESA ASEM KECAMATAN CIBADAK
KABUPATEN LEBAK.
- Kesatu : Menetapkan KELURAHAN/Desa Asem sebagai
KELURAHAN/desa siaga TBC.
- Kedua : KELURAHAN/desa siaga TBC sebagaimana dimaksud pada
Diktum Kesatu dengan kriteria sebagai berikut:
1. Kepedulian KELURAHAN/desa dan tokoh masyarakat setempat terhadap isu TBC dibuktikan dengan adanya SK pemimpin daerah (lurah/kades);
 2. Sosialisasi secara berkala kepada warga agar terpapar pengetahuan tentang TBC;
 3. Adanya dukungan terhadap kegiatan penemuan dan pengobatan TBC, dan pemberdayaan masyarakat/kader oleh lintas sektor;
 4. Memiliki kader yang aktif dalam program TBC; dan
 5. Melaksanakan Upaya penanggulangan TBC dengan melibatkan lintas program dan sektor untuk promosi kesehatan TBC, deteksi dini, pencegahan, pengobatan terpadu.
- Ketiga : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah dan anggaran lain yang sah menurut peraturan perundang-undangan.

Keputusan Lurah/Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan.

DETETAPKAN DI
KELURAHAN/DESA ASEM
PADA TANGGAL 02 -10- 2025
LURAH/KEPALA DESA ASEM



Lampiran II

Surat Keputusan Lurah /Kepala Desa Asem

Nomor : 474/15/SK/DS ASM/X/2025

Tentang : PEMBENTUKAN KELURAHAN/DESA SIAGA TBC KELURAHAN/DESA
ASEM KECAMATAN LEBAK KABUPATEN LEBAK

URAIAN TUGAS SUSUNAN KELURAHAN/DESA ASEM SIAGA TBC KECAMATAN
CIBADAK KABUPATEN LEBAK

NO	JABATAN	URAIAN TUGAS
1	Pembina	<ul style="list-style-type: none"> a. Melakukan penguatan komitmen pemangku kepentingan untuk penanggulangan TBC; b. Melakukan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan tugas tim; c. Melaporkan kegiatan dan perkembangan penyelenggaraan KELURAHAN/desa siaga TBC kepada Bupati
2	Ketua	<ul style="list-style-type: none"> a. Melaksanakan kegiatan pemberdayaan kader kesehatan untuk penanggulangan TBC; b. Memantau kegiatan dan perkembangan penyelenggaraan KELURAHAN/desa siaga TBC; c. Menghimpun laporan pelaksanaan kegiatan KELURAHAN/desa siaga TBC serta melaporkannya kepada kecamatan; d. Melaksanakan evaluasi kegiatan secara berkala; e. Mengidentifikasi dan menganalisis masalah TBC di KELURAHAN/Desa Asem
3.	Sekretaris	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penanggulangan TBC di KELURAHAN/Desa Asem; b. Menindaklanjuti arahan dan kebijakan terkait penanggulangan TBC di KELURAHAN/Desa ; c. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas tim kepada ketua tim; d. Melakukan pemantauan terhadap tugas tim.
ase	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. Melakukan sosialisasi dan edukasi tentang TBC di KELURAHAN/Desa Asem; b. Membantu Puskesmas dalam proses penanganan dan pencegahan TBC di KELURAHAN/Desa Asem; c. Melaporkan kegiatan di KELURAHAN/Desa Asem kepada Pemangku wilayah setempat dan Ketua tim. d. Menjadi Pengawas Menelan Obat (PMO) bagi penderita Tuberkulosis e. Membantu menjangkau pasien Tuberkulosis yang mangkir/Lost To Follow Up

LURAH/KEPALA DESA
ASEM

